

PROSES DIVERSI PADA TINGKAT PENYIDIKAN DALAM TINDAK PIDANA KEKERASAN TERHADAP ANAK

Abdul Halim

Halimshahab30@gmail.com, Sekolah Tinggi Ilmu Hukum Sultan Adam

ABSTRACT

Children are an extraordinary gift from Allah SWT, children are also the next generation of the nation, therefore children must get the best education and must be protected from crime. Children must be protected from all crimes and violence against children, the settlement of crimes committed by children is different from the settlement of crimes committed by adults. In order to protect children, the Government enacted Law Number 11 of 2012 concerning the Juvenile Criminal Justice System (UU SPPA) and Law Number 23 of 2002 concerning Child Protection, where the SPPA Law regulates the settlement by diversion (Article 7 of the SPPA Law).

The method in this study uses an empirical juridical approach, descriptive analytical research specifications, purposive sampling method, field study data collection methods and literature studies and inductive data analysis methods.

The results of the research and discussion can be seen that the settlement of violence against children by means of diversion is a must, because the criminal penalty is under seven years, and is not a repeat crime. The SPPA Law stipulates that the diversion process at every level of examination is at the stage of investigation, prosecution and trial of children. If at one level of the examination diversion is not carried out, then Article 95 of the SPPA Law provides a threat of administrative sanctions for officials or officers who violate seeking diversion in accordance with statutory regulations.

Obstacles that arise in the implementation of diversion, namely tug-of-war to reach an agreement between the victim and the child in conflict with the law, public understanding of Diversion is still lacking, lack of public awareness of the law and the difficulty of bringing the two parties together. However, the officer can overcome it with a personal approach and provide an explanation regarding the resolution of diversion.

Keywords: Agreement, Pawn, Persero.

ABSTRAK

Anak merupakan anugerah yang luar biasa dari Allah SWT, anak juga sebagai generasi penerus bangsa, oleh karena itu anak harus mendapatkan pendidikan yang terbaik dan harus dilindungi dari tindak kejahatan. Anak harus dilindungi dari segala tindak kejahatan dan kekerasan terhadap anak, penyelesaian tindak pidana yang dilakukan oleh anak berbeda dengan penyelesaian tindak pidana yang dilakukan oleh orang dewasa. Demi melindungi anak, Pemerintah mengundang Undang-Undang Nomor 11 Tahun 2012 Tentang Sistem Peradilan Pidana Anak (UU SPPA) dan **Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2002 Tentang Perlindungan Anak**, di mana dalam UU SPPA mengatur penyelesaian dengan cara *diversi* (Pasal 7 UU SPPA).

Metode dalam penelitian ini menggunakan metode pendekatan yuridis empiris, spesifikasi penelitian *deskriptif analitis*, metode *purposive sampling*, metode pengumpulan data studi lapangan dan studi kepustakaan dan metode analisis data *induktif*.

Hasil penelitian dan pembahasan dapat diketahui bahwa penyelesaian kekerasan terhadap anak dengan cara *diversi* merupakan keharusan, karena ancaman pidananya dibawah tujuh tahun, dan bukan tindak pidana pengulangan. UU SPPA menentukan bahwa proses *diversi* pada setiap tingkat pemeriksaan yaitu pada tahap penyidikan, penuntutan, dan persidangan Anak. Jika dalam salah satu tingkat pemeriksaan tidak dilaksanakan *diversi* maka dalam Pasal 95 UU SPPA memberikan ancaman sanksi administratif bagi pejabat atau petugas yang melanggar mengupayakan *diversi* sesuai dengan peraturan perundang-undangan.

Kendala-kendala yang muncul dalam pelaksanaan *diversi*, yaitu tarik ulurmencapai kesepakatan antara pihak korban dan pihak anak yang berkonflik dengan hukum, pemahaman masyarakat terhadap *Diversi* masih kurang, kurangnya kesadaran masyarakat terhadap hukum dan sulitnya mempertemukan kedua belah pihak. Namundapat diatasi oleh petugas dengan pendekatan secara personal dan memberikan penjelasan mengenai penyelesaian *diversi*.

Kata Kunci : Tindak Pidana, Anak, Kekerasan dan Diversi

PENDAHULUAN

Anak adalah generasi penerus bangsa dan penerus pembangunan.¹ Anak merupakan aset bangsa, sebagai bagian dari generasi muda anak berperan sangat strategis sebagai penerus suatu bangsa. Dalam konteks Indonesia, anak adalah penerus cita-cita perjuangan suatu bangsa.² Anak juga harapan orang tua, harapan bangsa dan Negara, sebagai penerima tongkat estafet untuk melanjutkan pembangunan bangsa dan Negara serta memiliki peran strategis, yaitu menjamin kelangsungan eksistensi bangsa dan negara pada masa depan. Akibat tidak adanya perlindungan anak akan menimbulkan berbagai permasalahan sosial yang dapat mengganggu penegakan hukum, ketertiban, keamanan, dan pembangunan nasional.³

Setiap anak Indonesia harus mendapatkan pembinaan sejak dini, anak juga harus mendapatkan kesempatan seluas-luasnya untuk dapat tumbuh dan berkembang secara optimal, baik fisik, mental maupun sosial. Permasalahan yang menyangkut anak selalu ada dan dapat dikatakan tidak habis untuk dibahas. Permasalahan anak yang umum adalah anak yang menjadi korban kekerasan di keluarganya maupun di luar keluarga (lingkungan), begitu kompleksnya permasalahan anak, maka anak perlu mendapatkan perlindungan yang harus diberikan kepada seorang anak yang berkonflik dengan hukum tentu harus ada upaya dari berbagai pihak untuk menyelamatkan anak bangsa.

Pasal 28D Undang-Undang Dasar Negara Republik Indonesia Tahun 1945 menyatakan, bahwa Setiap orang berhak atas pengakuan, jaminan, perlindungan, dan kepastian hukum yang adil serta perlakuan yang sama di hadapan hukum.

Salah satu solusi yang dapat ditempuh oleh aparat penegak hukum dalam penanganan perkara tindak pidana anak adalah dengan melakukan pendekatan keadilan restorative atau penyelesaian dengan cara diversi. Keadilan restoratif merupakan salah satu proses penyelesaian perkara di luar sistem peradilan pidana dengan melibatkan korban, pelaku, keluarga korban dan pelaku, masyarakat serta pihak-pihak yang berkepentingan

¹ Sudarsono, 1995, *Kenakalan Remaja*, Rineka Cipta, Jakarta, hlm. 13.

² Bambang Hartono, 2015, *Penyelesaian Perkara Melalui Diversi Sebagai Upaya Perlindungan Anak Pelaku Tindak Pidana*, Jurnal Pranata Hukum, Vol. 10, Universitas Bandar Lampung, hlm. 75.

³ Romli Atmasasmita, *Peradilan Anak di Indonesia*, (Bandung: Mandar Maju, 1997), hlm. 166

dengan suatu tindak pidana yang terjadi untuk mencapai kesepakatan dan penyelesaian. Keadilan restoratif dianggap cara berfikir/paradigma baru dalam memandang sebuah tindak kejahatan yang dilakukan oleh seorang.

Keadilan restoratif atau penyelesaian perkara anak dengan cara diversifikasi merupakan suatu proses yang melibatkan semua pihak yang terlibat dalam suatu tindak pidana tertentu, para pihak secara bersama-sama mencari solusi untuk menyelesaikan masalah, dengan melibatkan Anak Korban, Anak, dan masyarakat dalam mencari solusi untuk memperbaiki, rekonsiliasi, dan menentramkan hati yang tidak berdasar kan pembalasan.

Restorative justice merupakan proses penyelesaian yang dilakukan di luar sistem peradilan pidana (*Criminal Justice System*) dengan melibatkan korban, pelaku, keluarga korban dan masyarakat serta pihak-pihak yang berkepentingan dengan suatu tindak pidana yang terjadi untuk mencapai kesepakatan dan penyelesaian. *Restorative justice* dianggap cara berfikir/paradigma baru dalam memandang sebuah tindak kejahatan yang dilakukan oleh seorang. Karena masih tingginya angka anak yang berkonflik dengan hukum yang akhirnya berujung pada pemidanaan yang mana hal tersebut sudah tidak sesuai dengan tujuan dari konvensi hak anak yaitu kepentingan terbaik bagi anak.⁴

Proses diversifikasi harus diupayakan dalam setiap tahapan, mulai tahap penyidikan, penuntutan, dan pemeriksaan perkara Anak di Pengadilan Negeri, hal ini sebagaimana diatur Pasal 7 ayat (1) Undang-Undang Nomor 11 Tahun 2012 tentang Sistem Peradilan Pidana Anak. Perkara anak yang dapat dilakukan penyelesaian dengan cara diversifikasi adalah perkara yang diancam dengan pidana penjara di bawah 7 (tujuh) tahun dan bukan merupakan pengulangan tindak pidana (Pasal 7 ayat (2) Undang-Undang Nomor 11 Tahun 2012 tentang Sistem Peradilan Pidana Anak).

Dikarenakan dampak pemidanaan bagi anak sangat memprihatinkan. Apalagi kondisi masyarakat di Indonesia saat ini, yang dalam praktiknya masih dapat ditemukan anak-anak yang ditahan dan dipenjara bersama dengan orang dewasa, sehingga anak rawan menjadi korban kekerasan. Hal ini menuntut kesadaran akan pentingnya pemantauan dan perhatian untuk anak-anak yang berhadapan dengan hukum. Sangat diperlukan kajian terhadap pelaksanaan sistem peradilan pidana anak dengan

⁴ Anita Indah Setyaningrum, 2017, *Diversifikasi Sebagai Bentuk Penyelesaian Perkara Pidana Anak Melalui Pendekatan Restorative Justice Oleh Penyidik Polda Jawa Tengah*, Jurnal Hukum Khaira Ummah, Vol. 12. No. 4 Desember 2017, hlm. 976.

mengutamakan kepentingan anak.

Berdasarkan uraian diatas, penulis tertarik untuk melakukan penelitian mengenai Bagaimana penyelesaian tindak pidana kekerasan terhadap anak melalui proses diversi dan Apa hambatan/kendala yang muncul dalam melaksanakan diversi”.

METODE PENELITIAN

Penelitian itu merupakan terjemahan dari bahasa Inggris yaitu *”research”* yang berasal dari kata *”re”*, yang berarti kembali dan *”to search”*, yang berarti mencari. Secara logawiyah *research* berarti mencari kembali. Pencarian yang dimaksud dalam tulisan ini adalah pencarian terhadap pengetahuan yang benar (ilmiah), karena hasil dari pencarian ini akan dipakai untuk menjawab permasalahan atau isu tertentu.

Alur pikir dari pendahuluan penelitian ini untuk mencapai tujuan penelitian, maka penelitian ini menggunakan jenis penelitian hukum normatif atau doktriner atau kepustakaan atau studi dokumen yaitu penelitian yang melihat “hukum” sebagai seperangkat kaidah atau norma yang tempatnya adalah dalam alam *das sollen* (dunia ideal atau cita-cita). Dengan menggunakan jenis penelitian hukum normatif, maka peneliti akan melakukan telaah terhadap berbagai peraturan perundang-undangan yang berhubungan dengan Diversi khususnya yang berkaitan dengan kasus kekerasan terhadap anak serta sumber-sumber lainnya yang terkait dengan penelitian ini.

HASIL DAN PEMBAHASAN

1. Penyelesaian Tindak Pidana Kekerasan Terhadap Anak Melalui Proses Diversi

Indonesia adalah negara hukum, hal ini sebagaimana tercantum dalam Pasal 1 ayat (3) UUDNRI Tahun 1945. Indonesia sebagai negara hukum sangat menjunjung tinggi terhadap penegakan hukum, dalam negara hukum semua orang sama kedudukannya di hadapan hukum (*equality before the law*). Peradilan formal melibatkan institusi penegakkan hukum dan peradilan yang dijalankan Negara, termasuk polisi, Jaksa, pengadilan (pidana dan perdata), advokat, lembaga pemasyarakatan, dan kementerian terkait yang bertanggung jawab dalam pengelolaan, pengawasan, dan implementasi kebijakan politik, hukum, dan keamanan. Peradilan non formal adalah peradilan yang lebih melibatkan lembaga non negara dan individu-individu dalam

masyarakat melalui mekanisme nilai-nilai kearifan lokal (*local wisdom*) maupun mekanisme agama, adat, dan masyarakat sipil (*civil society*) lainnya.⁵

Passal 5 Undang-Undang Nomor 11 Tahun 2012 tentang Sistem Peradilan Pidana Anak menyatakan, bahwa :

- (1) Sistem Peradilan Pidana Anak wajib mengutamakan pendekatan Keadilan Restoratif;
- (2) Sistem Peradilan Pidana Anak sebagaimana dimaksud pada ayat (1) meliputi :
 - a. Penyidikan dan penuntutan pidana Anak yang dilaksanakan sesuai dengan ketentuan peraturan perundang-undangan, kecuali ditentukan lain dalam Undang-Undang ini;
 - b. Persidangan Anak yang dilakukan oleh pengadilan di lingkungan peradilan umum; dan
 - c. Pembinaan, pembimbingan, pengawasan, dan/atau pendampingan selama proses pelaksanaan pidana atau tindakan dan setelah menjalani pidana atau tindakan.
- (3) Dalam Sistem Peradilan Pidana Anak sebagaimana dimaksud pada ayat (2) huruf a dan huruf b wajib diupayakan Diversi.

Salah satu penyelesaian tindak pidana yang dilakukan oleh anak adalah dengan cara diversifikasi, diversifikasi berasal dari kata "*diversion*". Diversifikasi menurut Pasal 1 ayat (7) Undang-Undang Nomor 11 Tahun 2012 tentang Sistem Peradilan Pidana Anak adalah pengalihan penyelesaian perkara Anak dari proses peradilan pidana ke proses di luar peradilan pidana.⁶ Pelaksanaannya Undang-Undang Nomor 11 Tahun 2012 tentang Sistem Peradilan Pidana Anak memerlukan dukungan keterlibatan dari berbagai instansi yakni dari Kepolisian, Kejaksaan Agung, Mahkamah Agung, Komisi Perlindungan Anak, Kementerian Hukum dan HAM, Kementerian Pendidikan dan Kesehatan, serta Kementerian Pemberdayaan Perempuan dalam pembentukan kebijakan pencegahan, penyelesaian perkara, rehabilitasi, dan reintegrasi sosial. Hal ini

⁵ Hadi Supeno, 2010, *Kriminalisasi Anak, Tawaran Gagasan Radikal Peradilan Anak Tanpa Pemidanaan*, Gramedia, Jakarta, hlm. 90

⁶ Marlina, 2010, *Pengantar Konsep Diversi dan Restoratif Justice Dalam Hukum Pidana*, Universitas Sumatera Utara Press, hlm. 10

sangat diperlukan agar amanat dari dibentuknya Undang-Undang Nomor 11 Tahun 2012 tentang Sistem Peradilan Pidana Anak dapat tercapai.

Diversi merupakan wewenang dari aparat penegak hukum yang menangani kasus tindak pidana untuk mengambil tindakan meneruskan perkara atau menghentikan perkara, mengambil tindakan tertentu sesuai dengan kebijakan yang dimilikinya. *Diversi* menurut Pasal 1 ayat (7) Undang- Undang Nomor 11 Tahun 2012 tentang Sistem Peradilan Pidana Anak yaitu *Diversi* adalah pengalihan penyelesaian perkara Anak dari proses peradilan pidana ke proses di luar peradilan pidana.

Menurut Kenneth Polk, *Diversion as program and practices which are employed for young people who have initial contact with the police, but are diverted from the traditional juvenile justice processes before children's court adjudication*, (*Diversi* adalah suatu program dan latihan-latihan yang mana diajarkan bagi anak-anak yang mempunyai urusan dengan polisi, sebagai pengalihan dari proses peradilan anak seperti biasanya, sebelum diajukan ke pemeriksaan pengadilan.

Tindak Pidana Anak yang dapat dilakukan upaya *diversi* yaitu perkara yang ancaman hukumannya di bawah 7 tahun, bukan merupakan tindak pidana pengulangan sebagaimana di atur Pasal 7 ayat (2) Undang-Undang Nomor 11 Tahun 2012 tentang Sistem Peradilan Pidana Anak, yaitu *Diversi* sebagaimana dimaksud pada ayat (1) dilaksanakan dalam hal tindak pidana yang dilakukan:

- a. Diancam dengan pidana penjara di bawah 7 (tujuh) tahun; dan
- b. Bukan merupakan pengulangan tindak pidana.

Sesuai dengan Pasal 7 ayat (2) tersebut di atas, maka Jaksa Penuntut Umum wajib mengupayakan penyelesaian tindak pidana Anak dengan *Diversi*, sebagaimana di atur Pasal 42 Undang-Undang Nomor 11 Tahun 2012 tentang Sistem Peradilan Pidana Anak, yaitu :

- (1) Penuntut Umum wajib mengupayakan *Diversi* paling lama 7 (tujuh) hari setelah menerima berkas perkara dari Penyidik.
- (2) *Diversi* sebagaimana dimaksud pada ayat (1) dilaksanakan paling lama 30 (tiga puluh) hari.
- (3) Dalam hal proses *Diversi* berhasil mencapai kesepakatan, Penuntut Umum menyampaikan berita acara *Diversi* beserta kesepakatan *Diversi* kepada Ketua

Pengadilan Negeri untuk dibuat penetapan.

- (4) Dalam hal Diversi gagal, Penuntut Umum wajib menyampaikan berita acara Diversi dan melimpahkan perkara ke Pengadilan dengan melampirkan laporan hasil penelitian kemasyarakatan.

Diversi menurut Pasal 1 ayat (7) Undang-Undang RI Nomor 11 Tahun 2012 tentang Sistem Peradilan Pidana Anak adalah pengalihan penyelesaian perkara Anak dari proses peradilan pidana ke proses di luar peradilan pidana. Apabila pelaksanaan *Diversi* berhasil dan para pihak sepakat menyelesaikan secara damai, maka kesepakatan tersebut dituangkan dalam bentuk sebagaimana diatur Pasal 11 Undang-Undang Nomor 11 Tahun 2012 tentang Sistem Peradilan Pidana Anak, yaitu :

- 1) Perdamaian dengan atau tanpa ganti kerugian;
- 2) Penyerahan kembali kepada Orang Tua/Wali;
- 3) Keikutsertaan dalam pendidikan atau pelatihan di lembaga pendidikan atau LPKS paling lama 3 (tiga) bulan; atau
- 4) Pelayanan masyarakat.

Jaksa Penuntut Umum selanjutnya membuat laporan hasil *Diversi*, yang dituangkan dalam bentuk kesepakatan *Diversi*, sebagaimana diatur Pasal 12 ayat (1) Undang-Undang Nomor 11 Tahun 2012 tentang Sistem Peradilan Pidana Anak, yaitu Hasil kesepakatan sebagaimana dimaksud dalam Pasal 11 dituangkan dalam bentuk kesepakatan *Diversi*. Kesepakatan *Diversi* selanjutnya dibuat penetapan yang diatur Pasal 12 Undang-Undang Nomor 11 Tahun 2012 tentang Sistem Peradilan Pidana Anak, yaitu :

- (1) Hasil kesepakatan sebagaimana dimaksud dalam Pasal 11 dituangkan dalam bentuk kesepakatan *Diversi*.
- (2) Hasil kesepakatan *Diversi* sebagaimana dimaksud pada ayat (1) disampaikan oleh atasan langsung Pejabat yang bertanggung jawab di setiap tingkat pemeriksaan ke Pengadilan Negeri sesuai dengan daerah hukumnya dalam waktu paling lama 3 (tiga) hari sejak kesepakatan dicapai untuk memperoleh penetapan.
- (3) Penetapan sebagaimana dimaksud pada ayat (2) dilakukan dalam waktu paling lama 3 (tiga) hari terhitung sejak diterimanya kesepakatan *Diversi*.

- (4) Penetapan sebagaimana dimaksud pada ayat (3) disampaikan kepada Pembimbing Kemasyarakatan, Penyidik, Penuntut Umum, atau Hakim dalam waktu paling lama 3 (tiga) hari sejak ditetapkan.
- (5) Setelah menerima penetapan sebagaimana dimaksud pada ayat (4), Penyidik menerbitkan penetapan penghentian penyidikan atau Penuntut Umum menerbitkan penetapan penghentian penuntutan.

Ditinjau dari teori diskresi kepolisian, penerapan diversifikasi yang dilakukan oleh penyidik sesuai dengan ketentuan hukum sebagaimana diatur dalam Pasal 16 ayat (1) huruf 1 Undang-Undang Nomor 2 Tahun 2002 tentang Kepolisian Negara Republik Indonesia yang menyatakan bahwa dalam rangka menyelenggarakan tugas di bidang proses pidana, Kepolisian Negara Republik Indonesia berwenang untuk mengadakan tindakan lain menurut hukum yang bertanggung jawab. Ketentuan tersebut diperluas oleh Pasal 16 ayat (2) Undang-Undang Nomor 2 Tahun 2002 tentang Kepolisian Negara Republik Indonesia yang berbunyi: "Polisi dapat mengadakan tindakan lain menurut hukum yang bertanggung jawab dengan batasan bahwa tindakan tersebut tidak bertentangan dengan hukum yang berlaku, selaras dengan kewajiban hukum/ profesi yang mengharuskan dilakukannya tindakan jabatan tersebut, tindakan tersebut harus patut dan masuk akal dan termasuk dalam lingkup jabatannya, didasarkan pada pertimbangan yang layak berdasarkan keadaan yang memaksa dan menghormati Hak Asasi Manusia."⁷

Diversifikasi merupakan kebijakan yang dilakukan untuk menghindarkan pelaku dari sistem peradilan pidana formal. Diversifikasi dilakukan untuk memberikan perlindungan dan rehabilitasi kepada pelaku sebagai upaya untuk mencegah anak menjadi pelaku kriminal dewasa. Konsep diversifikasi yaitu tindakan persuasif atau pendekatan dan pemberian kesempatan kepada pelaku untuk berubah.⁸

Setya Wahyudi memberikan penjelasan bahwa Diversifikasi sebagai bentuk pengalihan atau penyempingan penanganan kenakalan anak dari proses peradilan anak

⁷ Anita Indah Setyaningrum, 2017, *Diversifikasi Sebagai Bentuk Penyelesaian Perkara Pidana Anak Melalui Pendekatan Restorative Justice Oleh Penyidik Polda Jawa Tengah*, Jurnal Hukum Khaira Ummah, Vol. 12. No. 4 Desember 2017, hlm. 997

⁸ Marlina, *Peradilan Pidana Anak di Indonesia*, Refika Aditama, Bandung, 2009, hlm. 16

konvensional, ke arah penanganan anak yang lebih bersifat pelayanan kemasyarakatan, dan diversifikasi dilakukan untuk menghindarkan anak pelaku dari dampak negatif praktik penyelenggaraan peradilan anak.⁹

Pasal 7 ayat (2) Undang-Undang Nomor 11 Tahun 2012 tentang Sistem Peradilan Pidana Anak membatasi penggunaan diversifikasi dengan mengatur bahwa diversifikasi hanya dapat dilakukan dalam tindak pidana anak yang diancam dengan pidana penjara di bawah 7 (tujuh) tahun dan bukan *recidive* (pengulangan tindak pidana). Konsekuensi dari pembatasan ini menjadikan adanya penyaringan kasus (“filterisasi”) yang bisa diselesaikan melalui jalur diskresi. Pertama, secara absolut melihat bahwa diversifikasi hanya bisa dilakukan terhadap tindak pidana yang tidak berat yakni tindak pidana anak yang diancam dengan pidana penjara di bawah 7 (tujuh) tahun dan bukan merupakan pengulangan tindak pidana (*recidive*) dalam artian ini bahwa tindak pidana anak dilakukan oleh anak yang bukan residivis (sejenis/tidak sejenis dan tindak pidana yang telah diselesaikan melalui diversifikasi). Hal ini menegaskan bahwa diversifikasi tidak bisa dilakukan terhadap anak yang pernah melakukan kejahatan sekalipun kejahatan ini diselesaikan melalui jalur diversifikasi.

Berdasarkan hasil penelitian dan pembahasan, maka dapat disimpulkan bahwa, kekerasan terhadap anak bukan suatu hal yang baru, yang terpenting adalah bagaimana melindungi korban dan pelaku kekerasan, dan penyelesaian yang dapat memenuhi rasa keadilan. Penyelesaian tindak pidana kekerasan terhadap anak dengan cara *diversi* merupakan langkah terbaik, pelaksanaan *diversi* merupakan penerapan dari *restorative justice system* atau keadilan restoratif. Oleh karena itu, penyelesaian tindak pidana anak dengan cara *diversi* diharapkan dapat memenuhi rasa keadilan.

Menurut Peraturan Mahkamah Agung Nomor 4 Tahun 2014 Pedoman Pelaksanaan *Diversi* Dalam Sistem Peradilan Pidana Anak (selanjutnya disebut Perma No. 4 Tahun 2014), Musyawarah diversifikasi adalah musyawarah antara pihak yang melibatkan anak dan orang tua/wali, korban dan/atau orang tua/wali, pembimbing kemasyarakatan, pekerja sosial profesional, perwakilan dan pihak-pihak yang terlibat lainnya untuk mencapai kesepakatan diversifikasi melalui pendekatan keadilan restoratif.

⁹ Setya Wahyudi, *Implementasi Ide Diversi dalam Pembaharuan Sistem Peradilan Pidana Anak di Indonesia*, Genta Publishing, Yogyakarta, 2011, hlm. 59.

Fasilitator adalah hakim yang ditunjuk oleh ketua Pengadilan untuk menangani perkara anak yang bersangkutan. Dalam Pasal 2 Perma Nomor 4 Tahun 2014, dijelaskan bahwa diversi diberlakukan terhadap anak yang telah berumur 12 (tahun) tetapi belum berumur 18 (tahun) atau telah berumur 12 (tahun) meskipun pernah kawin tetapi belum berumur 18 (tahun).

Undang-Undang Nomor 11 Tahun 2012 tentang Sistem Peradilan Pidana Anak menentukan bahwa proses *diversi* pada setiap tingkat pemeriksaan yaitu pada tahap penyidikan, penuntutan, dan persidangan Anak. Hal ini secara tegas disebutkan dalam Pasal 7 ayat (1) Undang-Undang Nomor 11 Tahun 2012 tentang Sistem Peradilan Pidana Anak. Jika tidak dalam salah satu tingkat pemeriksaan tidak dilaksanakannya diversi maka dalam Pasal 95 Undang-Undang Nomor 11 Tahun 2012 tentang Sistem Peradilan Pidana Anak memberikan ancaman sanksi administratif bagi pejabat atau petugas yang melanggar mengupayakan *diversi* sesuai dengan peraturan perundang-undangan dan terdapat sanksi pidana bagi Penyidik, Penuntut Umum, dan Hakim yang dengan sengaja tidak melaksanakan kewajiban dalam melaksanakan diversi di mana diatur dalam pasal 96 Undang-Undang Nomor 11 Tahun 2012 tentang Sistem Peradilan Pidana Anak dengan ancaman pidana penjara paling lama 2 (dua) tahun atau denda paling banyak Rp. 200.000.000,- (dua ratus juta rupiah). Oleh karena itu penyelesaian tindak pidana kekerasan terhadap anak dengan cara *diversi* merupakan penyelesaian yang terbaik bagi anak, karena dianggap telah memenuhi rasa keadilan.

Keadilan dalam hukum nasional bersumber pada dasar negara, yaitu Pancasila sebagai dasar negara atau falsafah negara (*fiolosofische grondslag*) sampai sekarang tetap dipertahankan dan masih tetap dianggap penting bagi negara Indonesia. Adil dan keadilan adalah pengakuan dan perlakuan seimbang antara hak dan kewajiban, tetapi bagi pelaku tetapi wajib mendapatkan sanksi hukum, namun sanksinya bukan berupa hukuman pidana penjara melainkan sanksi yang dinilai memenuhi rasa keadilan bagi pelaku.

Pengaturan tentang diversi dalam Undang-Undang Nomor 11 Tahun 2012 tentang Sistem Peradilan Pidana Anak membawa implikasi pada pengaturan hukum pidana materiil tentang anak. Hukum pidana materiil adalah aturan-aturan yang menetapkan dan merumuskan perbuatan-perbuatan apa yang dapat dipidana, aturan-

aturan yang berisi syarat-syarat untuk dapat menjatuhkan pidana dan ketentuan mengenai pidana.

Ketentuan hukum pidana materiil secara umum diatur dalam KUHP. Sedangkan aturan lebih khusus tentang hukum pidana materiil tentang anak banyak diatur dalam undang-undang di luar KUHP, yaitu Undang-Undang Nomor 11 Tahun 2012 tentang Sistem Peradilan Pidana Anak. Pengaturan lebih khusus mengatur batasan umur anak untuk dapat dipertanggungjawabkan secara pidana dan pengaturan masalah jenis-jenis pidana dan tindakan yang dapat dijatuhkan terhadap anak yang berkonflik dengan hukum. Implikasi terhadap hukum pidana formil (hukum acara), menyangkut proses beracara dalam peradilan pidana anak. Selama ini proses peradilan pidana anak dalam beracara berpedoman pada Undang-Undang Nomor 11 Tahun 2012 tentang Sistem Peradilan Pidana Anak, dengan pembaharuan pengaturan tentang diversifikasi yang merupakan proses peradilan di luar peradilan yang formal, maka kebijakan formulasi berkaitan dengan kewenangan para penegak hukum dalam proses penyidikan, proses penuntutan, proses pemeriksaan di pengadilan dalam melakukan diversifikasi perlu dimasukkan dalam pembaharuan hukum pidana formal secara umum, implikasi pengaturan diversifikasi juga berpengaruh pada pembaharuan sistem hukum pelaksanaan pidana bagi anak.

Oleh karena itu, perlu pembaharuan program-program pembinaan dalam kaitannya dengan program diversifikasi, sehingga setiap putusan pidana yang dijatuhkan oleh hakim terhadap anak yang berkonflik dengan hukum tidak harus dibina dan menjalani pidana di lembaga pemasyarakatan. Untuk itu diperlukan kerjasama dengan pihak-pihak terkait sebagai tempat pembinaan anak nakal tersebut. Implikasi yang diharapkan dalam pengaturan Diversifikasi adalah berkurangnya jumlah anak yang masuk dalam proses peradilan pidana; peningkatan penyelesaian kasus anak dengan mengutamakan restorative justice dan diversifikasi; meningkatnya partisipasi publik dalam penanganan anak yang berkonflik dengan hukum; dan meningkatnya peran advokat dalam kasus-kasus anak di pengadilan.

2. Apa hambatan/kendala yang muncul dalam melaksanakan diversifikasi

Penanganan dalam perkara anak yang berkonflik dengan hukum di Indonesia tidak

lepas dari peranan aparat penegak Hukum. Penegakan hukum dalam konteks hukum pidana dilaksanakan melalui sistem Peradilan Pidana yang dalam pelaksanaannya terdiri dari 4 (empat) komponen aparat penegak Hukum yaitu Kepolisian, Kejaksaan, Pengadilan dan Pemasyarakatan. Penyelesaian perkara anak dengan cara *diversi*.

Dalam tindak pidana kekerasan terhadap anak yang dilakukan oleh anak di bawah umur Penyidik Kepolisian mengalami kendala seperti waktu dalam pelaksanaan Diversi yang sangat singkat, di mana penyidik harus mengejar waktu dalam penyelesaian Diversi. Adapun kendala lain dalam upaya pelaksanaan diversifikasi pada tingkat penyidikan berdasarkan Undang-undang Nomor

11 Tahun 2012 tentang Sistem Peradilan Pidana Anak belum profesional sepenuhnya karena kurangnya anggaran, sarana dan prasarana seperti tidak ada tempat penahanan khusus karena ruang tahanan belum maksimal dikarenakan anak tidak boleh digabung dengan orang dewasa. Kurangnya pelatihan dan pendidikan bagi Penyidik juga dapat mempengaruhi proses penanganan terhadap anak kurang efisien.

Dalam praktiknya pembedaan/penjara hanya digunakan sebagai upaya terakhir (*last resort*), terutama anak bermasalah dengan hukum yang batas usianya di atas 14 sampai dengan kurang 18 tahun. Hal ini, juga didasarkan berbagai dokumen internasional antara lain Artikel 37 Konvensi Hak-Hak Anak atau Resolusi PBB 44/25 dan Rule 19.1 SMR-JJ atau *Beijing Rule* (Standar usia minimum anak). Adapun kategori hukuman pidana pokok anak yang sesuai kebijakan Undang-Undang Nomor 11 Tahun 2012 tentang Sistem Peradilan Pidana Anak diantara berupa pidana peringatan, pidana dengan syarat, pelatihan kerja, pembinaan dalam lembaga, dan penjara.¹⁰³

Pelaksanaan Diversi sebagai bagian dari *Restorative Justice* sebagai alternatif dalam melakukan penyelesaian tindak pidana yang dilakukan oleh anak yang berhadapan dengan hukum serta mendapat dukungan dari berbagai pihak meskipun masih banyak mendapatkan hambatan atau kendala.

Penjelasan Umum Undang-Undang Nomor 11 Tahun 2012 tentang Sistem Peradilan Pidana Anak disebutkan bahwa Keadilan Restoratif adalah penyelesaian perkara tindak pidana dengan melibatkan pelaku, korban, keluarga pelaku/korban dan pihak lain yang terkait untuk bersama-sama mencari penyelesaian yang adil dengan menekankan pemulihan kembali pada keadaan semula dan bukan pembalasan. Selain

itu juga makna Diversi, yang bukan berarti membebaskan namun mengalihkan penyelesaian perkara anak dari peradilan pidana ke proses di luar peradilan pidana, dengan tujuan mengubah dan memastikan anak tidak lagi melakukan pidana kejahatan. Bahwa untuk melakukan diversi ini ada persyaratannya sebagaimana tertuang di Pasal 6–15 dari Undang-Undang Nomor 11 Tahun 2012 tentang Sistem Peradilan Pidana Anak. Tidak serta merta dilakukan diversi dengan membebaskan anak. Hukuman dilakukan di luar peradilan, seperti kerja sosial.

Untuk menghindari terjadinya pemerasan dari pihak keluarga korban terhadap pelaku, maka penyidik memberikan gambaran kepada keluarga korban, agar dalam diversi tidak boleh melakukan pemerasan terhadap keluarga anak (tersangka). Untuk mengatasi hambatan dari pihak keluarga korban, penyidik meyakinkan kepada keluarga korban, bahwa pemidanaan anak itu bisa menghancurkan masa depan anak. Dalam hal ini penyidik menjelaskan kepada keluarga korban tentang dasar hukum penyidik melakukan diversi sesuai dengan amanat Undang-Undang Nomor 11 Tahun 2012 tentang Sistem Peradilan Pidana Anak.

KESIMPULAN

Kekerasan terhadap anak bukan suatu hal yang baru, yang terpenting adalah bagaimana melindungi korban dan pelaku kekerasan, dan penyelesaian yang dapat memenuhi rasa keadilan. Penyelesaian tindak pidana kekerasan terhadap anak dengan cara *diversi* merupakan langkah terbaik, pelaksanaan *diversi* merupakan penerapan dari *restorative justice system* atau keadilan restoratif. Oleh karena itu, penyelesaian tindak pidana anak dengan cara *diversi* diharapkan dapat memenuhi rasa keadilan.

Peraturan Mahkamah Agung Nomor 4 Tahun 2014 Tentang Pedoman Pelaksanaan *Diversi* Dalam Sistem Peradilan Pidana Anak, menjelaskan bahwa musyawarah diversi adalah musyawarah antara pihak yang melibatkan anak dan orang tua/wali, korban dan/atau orang tua/wali, pembimbing kemasyarakatan, pekerja sosial profesional, perwakilan dan pihak-pihak yang terlibat lainnya untuk mencapai kesepakatan diversi melalui pendekatan keadilan restoratif. Fasilitator adalah hakim yang ditunjuk oleh ketua Pengadilan untuk menangani perkara anak yang bersangkutan. Dalam Pasal 2 Perma No. 4 Tahun 2014,

dijelaskan bahwa diversi diberlakukan terhadap anak yang telah berumur 12 (tahun) tetapi belum berumur 18 (tahun) atau telah berumur 12 (tahun) meskipun pernah kawin tetapi belum berumur 18 (tahun).

Undang-Undang Nomor 11 Tahun 2012 tentang Sistem Peradilan Pidana Anak menentukan bahwa proses *diversi* pada setiap tingkat pemeriksaan yaitu pada tahap penyidikan, penuntutan, dan persidangan Anak. Hal ini secara tegas disebutkan dalam Pasal 7 ayat (1) Undang-Undang Nomor 11 Tahun 2012 tentang Sistem Peradilan Pidana Anak. Jika tidak dalam salah satu tingkat pemeriksaan tidak dilaksanakannya diversi maka dalam Pasal 95 Undang- Undang Nomor 11 Tahun 2012 tentang Sistem Peradilan Pidana Anak memberikan ancaman sanksi administratif bagi pejabat atau petugas yang melanggar mengupayakan *diversi* sesuai dengan peraturan perundang-undangan dan terdapat sanksi pidana bagi Penyidik, Penuntut Umum, dan Hakim yang dengan sengaja tidak melaksanakan kewajiban dalam melaksanakan diversi di mana diatur dalam pasal 96 Undang-Undang Nomor 11 Tahun 2012 tentang Sistem Peradilan Pidana Anak dengan ancaman pidana penjara paling lama 2 (dua) tahun atau denda paling banyak Rp. 200.000.000,- (dua ratus juta rupiah). Oleh karena itu penyelesaian tindak pidana kekerasan terhadap anak dengan cara *diversi* merupakan penyelesaian yang terbaik bagi anak, karena dianggap telah memenuhi rasa keadilan.

Adapun kemungkinan kendala atau hambatan dalam pelaksanaan *diversi* adalah :

- a. Tarik ulur mencapai kesepakatan antara pihak korban dan pihak anak yang berkonflik dengan hukum;
- b. Pemahaman masyarakat terhadap Diversi masih kurang

Masyarakat masih belum memahami arti dan makna diversi, hal ini dikarenakan kurangnya sosialisasi oleh aparat penegak hukum kepada masyarakat tentang diversi.

- c. Kurangnya kesadaran masyarakat terhadap hukum

Penerapan Diversi dalam pelaksanaannya sering terjadi kendala yakni terkait dengan kesepakatan besarnya tali asih. Jika tidak tercapai kesepakatan, maka pelaksanaan diversi gagal.

DAFTAR PUSTAKA

Buku

- Achmad Ali, 2010, *Menguak Teori Hukum (Legal Theory) dan Teori Peradilan (Judicialprudence) Termasuk Interpretasi Undang-Undang (Legalprudence)*, Kencana, Jakarta
- Ali Ghufran, 2007, *Lahirlah dengan Cinta: Fikih Hamil dan Menyusui*, Jakarta
- Andi Sofyan, 2013, *Hukum Acara Pidana Suatu Pengantar*, Rangkang Education, Yogyakarta
- Aryanto Sutadi, 2013, *Diskresi Kepolisian; Dalam Tinjauan Hukum dan Implementasinya di Lapangan*, Komisi Kepolisian Nasional, Jakarta
- Euis Amalia, 2009, *Keadilan Distributif dalam Ekonomi Islam*, Raja GrafindoPersada, Jakarta
- Bambang Sunggono, 1997, *Metode penelitian Hukum*, Raja Grafindo Persada, DepokBurhan Ashshofa, 2007, *Metode Penelitian Hukum*, Rineka Cipta, Jakarta
- Cholid Narbuko dan Abu Achmadi, 2001, *Metodologi Penelitian*, Bumi Aksara, Jakarta
- Departemen Pendidikan dan Kebudayaan, 2001, *Kamus Besar Bahasa Indonesia*, Balai Pustaka, Jakarta
- Dyah Ochtorina Susanti dan A'an Efendi, 2014, *Penelitian Hukum (LegalResearch)*, Sinar Grafika, Jakarta
- Eriyantouw Wahid, 2009, *Keadilan Restoratif Dan Peradilan Konvensional Dalam Hukum Pidana*, Universitas Trisakti, Jakarta
- Eva Achjani Zulfa, 2009, *Keadilan Restoratif*, Badan Penerbit Fakultas Hukum Universitas Indonesia, Jakarta

Peraturan Perundang-Undangan

Undang Undang Dasar Negara Republik Indonesia Tahun 1945;

Kitab Undang Undang Hukum Pidana (KUHP);

Undang-Undang 11 Tahun 2012 Tentang Sistem Peradilan Pidana Anak;

Undang-Undang Nomor 39 Tahun 1999 tentang Hak Asasi Manusia;

Undang Undang Nomor 35 Tahun 2014 Tentang Perubahan Atas Undang Undang Nomor
23 Tahun 2002 Tentang Perlindungan Anak;

Undang-Undang Nomor 17 Tahun 2016 tentang Penetapan Peraturan Pemerintah Pengganti

Undang-Undang Nomor 1 Tahun 2016 tentang Perubahan kedua atas Undang-

Undang Nomor 23 Tahun 2002 tentang Perlindungan Anak Menjadi Undang-
Undang.

Jurnal Ilmiah

Pidana Anak Melalui Pendekatan Restorative Justice Oleh Penyidik Polda Jawa Tengah,
Jurnal Hukum Khaira Ummah, Vol. 12. No. 4 Desember 2017

Arif Septria Hendra Saputra, *Penerapan Restoratife Justice Sebagai Alternatif
Penyelesaian Tindak Pidana Penganiayaan Di Satreskrim Polsek Lasem,* Jurnal
Daulat Hukum Vol. 1. No. 1 Maret 2018 ISSN: 2614-560X

Azward Rachmat Hambali, 2019, *Penerapan Diversi Terhadap Anak Yang Berhadapan Dengan Hukum Dalam Sistem Peradilan Pidana*, Jurnal Ilmiah Kebijakan Hukum, Vol. 13, No. 1 2019

Bambang Hartono, 2015, *Penyelesaian Perkara Melalui Diversi Sebagai Upaya Perlindungan Anak Pelaku Tindak Pidana*, Jurnal Pranata Hukum, Vol. 10, Universitas Bandar Lampung

Fiska Ananda, *Penerapan Diversi Sebagai Upaya Perlindungan Hukum Terhadap Anak Pelaku Tindak Pidana*, Jurnal Daulat Hukum Vol. 1. No. 1 Maret 2018
ISSN: 2614-560X